



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 31/PDT.P/2018/PN.Dgl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :-----

**IBRAHIM** Laki-laki, lahir di Biromaru tanggal 05 Oktober 1968, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), bertempat tinggal di Jalan Tondei No.08 Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai:..... **PEMOHON**;

- . Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- . Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----
- . Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 Juli 2018, dibawah register perkara nomor : 31/PDT.P/2018/PN.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa nama asli Pemohon adalah: IBRAHIM, yang lahir di Biromaru Kecamatan Sigi Biromaru'pada pada tanggal 05 Oktober 1968 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 25 Juni 1987;-----
2. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. XXIV OA 09580 tanggal 30 Mei1981 Pemohon tercatat menggunakan nama IBRAHIM;-----
3. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 24 OB 0101662 tanggal 30 Mei 1984 Pemohon tercatat menggunakan nama IBRAHIM;-----
4. Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) No. 24 OC oj 0020450 tanggal 02 Juni 1987 Pemohon tercatat menggunakan nama IBRAHIM;-----
5. Bahwa Ijazah Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Palu No. B.3150.162.2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P** Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 409/D/0/Kep/1997 Tanggal 9 Oktober 1997 Dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.08/Dikti/Kep/2002 Tanggal 6 Pebruari 2002 Pemohon tercatat menggunakan nama IBRAHIM;-----
6. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 7210012 510110004 pemohon sebagai kepala keluarga tercatat menggunakan nama IBRAHIM LARENGI;-----
  7. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7210010510680003 pemohon tercatat menggunakan nama IBRAHIM LARENGI;-----
  8. Bahwa nama penambahan LARENGI adalah nama orang tua pemohon yang bernama "MASHURA LARENGI";-----
  9. Bahwa pemohon sejak masa kuliah sampai dengan saat ini lebih dikenal dengan panggilan "BRAM LARENGI" baik dilingkungan kampus, dilingkungan tempat kerja, maupun dilingkungan pergaulan sehari-hari;-----
  10. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama **BRAM** didepan dan nama **LARENGI** dibelakang nama pemohon yang pada awalnya "IBRAHIM" untuk ditambahkan namanya menjadi "**BRAM IBRAHIM LARENGI**";-----
  11. Bahwa untuk penambahan nama tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Donggala;-----

----- Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, dengan hormat bersama ini Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Donggala berkenan untuk memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan penambahan nama pemohon dari IBRAHIM tersebut menjadi BRAM IBRAHIM LARENGI;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Sigi;-----

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni pada hari

Kamis tanggal 02 Agustus 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut surat permohonannya dengan alasan Pemohon berubah pikiran ingin tetap menggunakan namanya IBRAHIM;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat permohonan tersebut, Hakim menyatakan tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon mencabut surat permohonannya, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan Penetapan atas permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini ;-----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 148 RBg dan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon;-----

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut Gugur ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN.Dgl dari buku Register perkara;-----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.314.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;-----

----- Demikian ditetapkan di Donggala pada hari **SELASA** tanggal **07 Agustus 2018** oleh:

**ALLANNIS CENDANA,SH.,MH.**, hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDUL KADIR M. HENUGABAS, SH.

ALLANNIS CENDANA, SH.,MH

### Uraian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan.....	Rp.200.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Leges.....	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 314.000,-

( Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)